

# PERJANJIAN KERJASAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :

Alamat :

No. KTP :

- Bertindak selaku ..... untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama"

2. Nama : Ayu Putu Lintarini

Alamat : Jalan Tukad Badung XXVIII no 3A, Renon

No. KTP : 5171046010700009

- Bertindak selaku dan perwakilan dari untuk selanjutnya bertindak disebut sebagai "Pihak Kedua".

- Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya disebut dengan "Para Pihak"

- Dengan ini Para Pihak menyetujui sebagai berikut:

## Pasal 1

- Bahwa Para Pihaksepakat bersedia untuk melaksanakan kerjasama atas pemasaran dan penjualan property Bhavani Villa Saba yang berkedudukan di Jalan Padat Karya Gang Bandulan Saba.

## Pasal 2

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** akan membantu **PIHAK KEDUA** untuk memasarkan, mengiklankan, menjual atas property tersebut, baik melalui media internet seperti website, media sosial facebook, Instagram maupun media konvensional lainnya yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**;

## Pasal 3

- Bahwa **PIHAK KEDUA** telah menerima dan menyetujui **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan survei lokasi atas property tersebut baik mengambil gambar, video

atas property tersebut dan tidak akan mendapatkan halangan, larangan dari pihak lainnya;

#### Pasal 4

- Bahwa **PIHAK KEDUA** dengan ini menjamin sebagai perwakilan yang SAH atas **properti yang dipasarkan**;

#### Pasal 5

- Bahwa **PIHAK KEDUA** menjamin atas property yang di miliki tidak dalam sengketa dengan pihak manapun;

#### Pasal 6

- Bahwa **PIHAK KEDUA** memberikan wewenang kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menerima **BOOKING FEE** dari **PIHAK PEMBELI** sebesar RP. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Setelah **PIHAK PERTAMA** menerima booking fee dari pihak pembeli akan ditransfer kepada rekening khusus Bhavani Villa Saba untuk book unit.

#### Pasal 7

- Bahwa setelah **PIHAK PEMBELI** melakukan pembayaran **BOOKING FEE** kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PEMBELI** diberikan jangka waktu selama 14 (empat belas) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender untuk melakukan pembayaran **UANG MUKA (DP)** sebesar 30% dari total nilai transaksi, setelah dikurangi booking fee sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Perjanjian ini. Dana tersebut akan disimpan dalam escrow di hadapan notaris yang ditunjuk. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan **PIHAK PEMBELI** tidak melaksanakan kewajiban pembayaran **UANG MUKA (DP)** tersebut, maka **BOOKING FEE** yang telah dibayarkan kepada **PIHAK PERTAMA** disepakati sebagai hangus dan tidak akan dikembalikan kepada **PIHAK PEMBELI**.

#### Pasal 8

- Bahwa setelah pelunasan pembayaran **UANG MUKA (DP)** oleh **PIHAK PEMBELI**, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan komisi sebagai Success Fee kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar 5% (lima persen) dari nilai jual beli atau sewa-menyewa yang telah disepakati.

## Pasal 9

- Bahwa apabila dikemudian hari setelah pelunasan pembayaran Uang Muka 30% , **PIHAK PEMBELI** melakukan PEMBATALAN atas transaksi properti milik PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA tetap memiliki HAK atas komisi dari UANG MUKA (DP) yang sudah di berikan oleh **PIHAK PEMBELI**;

## Pasal 10

- Bahwa setiap Perselisihan yang timbul dari perjanjian ini, para pihak telah sepakat untuk mengadakan penyelesaian secara musyawarah.

- Demikianlah perjanjian ini kami buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan dari siapapun juga dan para pihak sepakat untuk memenuhi perjanjian ini.

15 Desember 2024

Pihak Pertama

Pihak Kedua

(

)

(

)